



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 505 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAWIJAYA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati ;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 405/PL.02.3-BA/9501/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayaiwjaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6565) sebagaimana telah di beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
JAYAWIJAYA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL
(1)	(2)	(3)
1.	JHON RICHARD BANUA, SE., M. Si dan MARTHIN YOGOBI, SH., M.Hum	1. PARTAI PERINDO 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Garda Republik Indonesia 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7. Partai Hati Nurani Rakyat 8. Partai Keadilan Sejahtera 9. Partai Kebangkitan Bangsa 10. Partai Kebangkitan Nusantara 11. Partai NasDem 12. Partai Solidaritas Indonesia 13. Partai Ummat
2.	ANTHONIUS WETIPO,SE., M.Si dan DEKIM KAROBA,SE., M.Si	PERSEORANGAN
3.	ATENIUS MURIP,S.H, M.H dan RONNY ELOPERE,S.IP.,M.KP	1. Partai Demokrat 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Buruh
4.	ESAU WETIPO, S.M dan KORNELEX	PERSEORANGAN

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL
	GOMBO, S.E	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

